

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK *SYIRKAH 'INAN* DALAM BUDIDAYA IKAN**
(Studi Kasus di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit
Kabupaten Banjarnegara)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.H)**

**Oleh:
NURTANTI ASFARI
NIM 1223202014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	KONSEP SYIRKAH
A. Tinjauan Umum <i>Syirkah</i>	
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	15
3. Syarat dan Rukun <i>Syirkah</i>	18

	4. Macam-Macam <i>Syirkah</i>	21
	5. Berakhirnya <i>Syirkah</i>	24
	B. <i>Syirkah 'Inan</i>	
	1. Pengertian <i>Syirkah 'Inan</i>	26
	2. Rukun dan Syarat <i>Syirkah 'Inan</i>	27
	3. Macam-Macam <i>Syirkah 'Inan</i>	34
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	36
	B. Lokasi Penelitian	36
	C. Sumber Data	36
	D. Metode Pengumpulan Data	38
	E. Metode Analisis Data	40
BAB IV	HASIL TEMUAN TENTANG PRAKTIK SYIRKAH 'INAN DALAM BUDIDAYA IKAN DAN PEMBAHASANNYA	
	A. Sejarah Berdirinya Kelompok Tani Rukun Jaya	43
	B. Praktik <i>Syirkah 'Inan</i> dalam Budidaya Ikan di Kelompok Tani Rukun Jaya.....	46
	C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Syirkah 'Inan</i> dalam Budidaya Ikan di Kelompok Tani Rukun Jaya.....	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran-Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar perekonomian Islam sesungguhnya mengacu pada pelarangan riba dan anjuran untuk berjual beli. Kedua istilah tersebut secara jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Di samping kedua istilah tersebut al-Qur'an juga banyak menyebutkan tuntutan-tuntutan lain yang bersifat *ethical*, seperti larangan berbuat *garar*, *zalim*, *batil*, penimbunan, *maisir*, *egois* dan nilai-nilai *ethical* lainnya yang tidak ditunjukkan dalam kegiatan ekonomi.¹

Oleh karena itu agama Islam menganjurkan umatnya untuk memikirkan urusan-urusan dunianya karena tidak banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur untuk menunjukkan secara jelas jenis-jenis *mu'amalah* wajib bagi umat Islam dimaksudkan agar umat Islam bisa sebebaskan-bebasannya melakukan apa saja dalam urusan keduawian. Ini ditandai dengan hampir $\frac{3}{4}$ lebih ayat-ayat al-Qur'an menjelaskan tentang urusan duniawi sementara lebihnya adalah masalah ibadah. Disadari ataupun tidak sesungguhnya al-Qur'an (Allah) memahami bahwa kehidupan duniawi manusia senantiasa berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, maka jika al-Qur'an mendefinisikan secara rinci jenis dan bentuk

¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 77

perbuatan *mu'amalah* barangkali ajaran Islam akan terkubur oleh kemajuan budaya manusia.²

Adanya kehidupan yang bervariasi ini sesungguhnya mengajarkan umat Islam untuk saling memahami, tolong menolong dan hormat-menghormati karena secara naluriah manusia berwatak saling membutuhkan. Si kaya membutuhkan si miskin, si pandai memerlukan si bodoh. Adanya orang yang maju dan jaya karena adanya orang yang lemah. Oleh karena itu tolong menolong sesama manusia merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindari.³

Salah satu praktek tolong menolong dalam ber*mu'amalah* yaitu dengan kerjasama (*syirkah*). Secara istilah *syirkah* atau kerjasama adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Atau, akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal / expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴

Sesuai dengan pengertian di atas maka *syirkah* ini biasanya terjadi dalam kegiatan usaha ataupun bisnis yang terjadi antara dua orang atau lebih dimana

² Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, hlm.78

³ *Ibid*

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 151

mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan dengan mengkontribusikan modal secara bersama-sama dan akan menanggung kerugian secara bersama-sama pula. Namun, pada dasarnya kegiatan *syirkah* ini memang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sebab dalam pelaksanaan pengelolaannya memanglah harus saling mempercayakan antara satu hal dengan hal lain.

1. Landasan hukum *syirkah* antara lain, yaitu:

a. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat *Sad* ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

"Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."⁵

b. Hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah r.a,

Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

⁵ Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syāmil al-Qur'an, 2007)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ
 التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ
 مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا⁶

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Tamimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya."⁷

2. Rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat Islam, antara lain:⁸

a. *Şigat* (lafadz akad)

Şigat pada hakikatnya adalah kamauan para pihak untuk mengadakan serikat/ kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.

b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus dewasa (*balig*), sehat akalnya, dan atas kehendaknya sendiri.

⁶ Abu Daud, *Abu Daud*, jilid 3 (Mesir: Dārul Hadiś, 1999), hlm.1470

⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud terj.* H. Bey Arifin & A. Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV aSy-Syifa', 1993), hlm. 33-34

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 119

c. Pokok Pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (*frame work*) yang jelas, serta dibenarkan menurut *syara'*. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.

Sesuai dengan pengertian serta rukun *syirkah* diatas maka pada dasarnya setiap muslim berhak untuk bekerjasama dengan siapa saja dan dalam bentuk apa saja selama hal tersebut dibenarkan oleh *syara'*. Salah satu bentuk *syirkah* yang dipraktikkan di sebuah kelompok tani ialah *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan keuntungan/ kerugian ditanggung bersama.⁹ Untuk kelompok tani yang mempraktikkan *syirkah 'inan* ini ialah Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, Kelompok Tani Rukun Jaya ini bergerak di bidang pemeliharaan, pengembangan, pengelolaan, serta penjualan ikan. Kelompok ini didirikan sekitar pada tahun 2009. Pada awalnya, kelompok ini didirikan dengan beranggotakan 20 orang. Kemudian 14 orang dari mereka mengumpulkan modal sebesar Rp. 1.000.000,00 per orangnya, sedangkan 6 orang hanya mengumpulkan Rp. 800.000,00 sehingga jumlah modal yang terkumpul ialah Rp. 18.800.000,00.

⁹ Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPF, 2009), hlm. 107

Penghimpunan dana ini sebagai modal awal untuk usaha tersebut. Dengan modal ini para anggota membelanjakannya untuk pengadaan bibit ikan, pakan ikan, dan obat ikan. Kemudian bibit ikan, pakan ikan, dan obat ikan akan dibagikan kepada anggota yang memiliki lahan untuk di kelola. Sedangkan kelompok ini hanya memiliki enam lahan untuk ternak ikan, yaitu dua kolam pembibitan dan empat kolam pembesaran. Bibit yang dibeli kemudian dibagi ke dalam dua kolam terlebih dahulu sampai memenuhi syarat untuk dipindahkan ke kolam pembesaran. Untuk bibit, pakan, serta obatnya akan dibagi sesuai dengan luas kolam yang ada.¹⁰

Pembagian bibit, pakan, serta obat yang menyesuaikan luas kolam akan menyebabkan hasil dari masing-masing kelompok pengelola kolam berbeda. Namun dari hasil yang berbeda ini akan tetap dicampurkan menjadi satu, kemudian akan dibagikan keuntungan secara merata kepada setiap anggotanya. Keuntungan didapat sesuai dengan hasil penjualan yang mereka dapatkan. Sedangkan sistem penjualan yang diterapkan pada kelompok ini ialah pengelompokan pasar serta bebas bagi lingkungan sekitar. Sistem pengelompokan pasar ialah bahwa setiap pengelola kolam tersebut memiliki wilayah jual tersendiri yaitu di pasar. Sedangkan sistem bebas bagi lingkungan ialah bahwa

¹⁰ Wawancara dengan bapak Supriyadi selaku anggota, pada tanggal 24 Mei 2016, pukul 13:00 WIB

penjualan ini berlaku juga bagi masyarakat sekitar serta bagi siapa saja yang ingin membeli.¹¹

Kelompok Tani Rukun Jaya mencoba menempatkan harga sebagai salah satu cara dalam memasarkan ikan hasil budidayanya. Caranya ialah dengan menyamakan harga penjualan. Tujuan dari penyamaan harga jual ialah untuk menghindari terjadinya kesenjangan harga yang berdampak pada tingkat penjualannya. Adapun penyamaan harga jual ini sudah dipertimbangkan terlebih dahulu atas dasar pengembalian modal dan prosentase keuntungan terhadap kelompok dan para anggotanya.¹²

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam proses penjualannya. Ketidaksesuaian ini terjadi saat musim panen dimana para anggota akan menjual ikan-ikan tersebut ke pasar-pasar ataupun orang-orang dengan harga yang telah ditentukan, namun ada diantara anggota yang menjual tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian hasil penjualan dari seluruh anggota ini akan diakumulasikan sesuai dengan jumlah yang diterima.

Adapun hadiś yang di atas menyebutkan bahwa kesepakatan yang telah dilakukan oleh mereka yang melakukan *syirkah* adalah hukum bagi mereka sendiri. Dan para fuqaha pun telah menyepakati bahwa *syirkah* merupakan suatu

¹¹ Wawancara dengan bapak Agus Suprpto selaku bendahara, padatanggal 25 Mei 2016, pukul 10.00 WIB

¹² Wawancara dengan bapak Ali Muntoha selaku anggota, pada tanggal 24 Mei Mei 2016, pukul 14.00 WIB

wakalah kepada mitra usaha antara satu orang dengan orang lain.¹³ Sehingga apabila adanya suatu keputusan atau tindakan yang berbeda dengan apa yang telah disepakati maka diharuskan adanya sepengetahuan dan kesepakatan dari anggota yang lain.

Sesuai dengan pemaparan di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SYIRKAH ‘INAN DALAM BUDIDAYA IKAN (Studi Kasus di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)***).

B. Definisi Operasional

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mengintai, menyelidiki, melihat, memeriksa atau mempertimbangkan dengan cermat. Sedangkan arti dari pada tinjauan adalah pandangan atau pendapat setelah dilakukannya penyelidikan.¹⁴

2. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur’an, hadits Nabi

¹³ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Islam* (Yogyakarta: PSEI, 2003), hlm.

¹⁴ Risa Agustina, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, t.t), hlm. 606

SAW., pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁵

3. *Syirkah 'Inan* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan keuntungan/ kerugian ditanggung bersama.¹⁶
4. Budidaya Ikan yang dimaksud ialah usaha pemeliharaan dan pengembangan biakan ikan.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *syirkah 'inan* dalam budidaya ikan di Kelompok Tani Rukun Jaya desa Adipasir kecamatan Rakit kabupaten Banjarnegara?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *syirkah 'inan* dalam budidaya ikan di Kelompok Tani Rukun Jaya desa Adipasir kecamatan Rakit kabupaten Banjarnegara.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 575.

¹⁶ Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 107

¹⁷ <http://peribudi.blogspot.com> di akses pada hari Senin tanggal 28 November 2016, pukul 08.10 WIB

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap referensi yang dapat berupa buku atau penelitian terdahulu yang memiliki nilai dukung serta berkesinambungan terhadap penelitian penulis sehingga akan mendukung dan memperkuat penelitian penulis. Adapun beberapa referensi yang penulis gunakan ialah:

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa kata *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).¹⁸

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam* menyebutkan yang dimaksud dengan *Syirkah 'Inan* (serikat harta) ialah akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat.¹⁹

Dalam buku yang berjudul *Hukum Kontrak Syariah*, Burhanuddin S menjelaskan bahwa yang dimaksud *syirkah 'inan* ialah kerjasama antara dua orang

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.45

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 296

atau lebih untuk menjalankan usaha dengan keuntungan/ kerugian ditanggung bersama serta tidak disyaratkan kesamaan dalam hal modal maupun pembagian kerjanya.²⁰

Syirkah 'inan menurut Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta milik untuk usaha yang dilakukan secara bersama-sama, serta membagi keuntungan dan kerugian bersama. Dalam *syirkah 'inan* ini tidak disyaratkan adanya kesamaan modal ataupun pengelolaannya.²¹

Maratusolihah dalam skripsinya yang berjudul *Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur Kawunganten Cilacap)* menyebutkan bahwa fungsi manajemen menurut George R. Terry ada empat yaitu *planning, organizing, actualing, dan controlling*. Sedangkan fungsi manajemen *syirkah* pada Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur Kawunganten Cilacap ada tiga yaitu perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actualling*), dan pengawasan (*controlling*).²² Sedangkan penulis membahas tentang praktik *syirkah 'inan* dalam budidaya ikan yang terjadi di Kelompok Tani Rukun Jaya di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

M. Ubaidillah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap PT. Bumi Lingga Pertiwi Di Gresik Dalam Kaitannya Dengan Syirkah*

²⁰ Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 107

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum* cet.II (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm.189

²² Maratusolihah, *Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur Kawunganten Cilacap)* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006)

membahas tentang kemiripan pengelolaan PT. Bumi Lingga Pertiwi yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan *syirkah 'inan*, ketentuan pengelolaan, serta pembagian keuntungan.²³ Sedangkan penulis membahas tentang praktik *syirkah 'inan* yang di lihat dari segi rukun dan syaratnya.

Bentuk dan Operasionalisasi *Syirkah* Di Koperasi Tani Guna Mulya Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (Studi Analisis Menurut Hukum Islam) yang ditulis oleh Lailatul Musyafaah membahas tentang bagaimana bentuk dan operasionalisasi *syirkah* di Koperasi Tani Guna Mulya.²⁴ Sedangkan penulis membahas tentang praktik *syirkah 'inan* yang di lihat dari segi rukun dan syaratnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan kerangka skripsi yang dimaksud untuk memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok bahasan yang ditulis dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang Masalah yang menjelaskan alasan penulis meneliti tentang praktik *syirkah 'inan* dalam budidaya ikan di Kelompok Tani Rukun Jaya desa Adipasir kecamatan Rakit kabupaten Banjarnegara, Definisi Operasional, Rumusan Masalah berisi pokok masalah yang

²³ M. Ubaidillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap PT. Bumi Lingga Pertiwi Di Gresik Dalam Kaitannya Dengan Syirkah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1986)

²⁴ Lailatul Musyafaah, *Bentuk dan Operasionalisasi Syirkah di Koperasi Tani Guna Mulya Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (Studi Analisis Menurut Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999)

dijadikan fokus penelitian, Tujuan Penelitian menjelaskan tentang tujuan penulis melakukan penelitian, Telaah Pustaka, Sistematika Pembahasan memaparkan tentang urutan-urutan penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis.

Bab II Landasan Teori : A. Tinjauan Umum *Syirkah* yang menjelaskan tentang Pengertian *Syirkah*, Dasar Hukum *Syirkah*, Syarat dan Rukun *Syirkah*, Macam-Macam Akad *Syirkah*, serta Berakhirnya *Syirkah*. B. *Syirkah 'Inan* yang menjelaskan tentang Pengertian *Syirkah 'Inan*, Rukun dan Syarat *Syirkah 'Inan*, Macam-Macam *Syirkah 'Inan*,

Bab III Metode Penelitian: Jenis Penelitian menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Bab IV Inti dari skripsi ini : Sejarah Berdirinya Kelompok Tani Rukun Jaya, Praktik *Syirkah 'Inan* di Kelompok Tani Rukun Jaya dan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Syirkah 'Inan* di Kelompok Tani Rukun Jaya.

Bab V Penutup: Kesimpulan menjelaskan simpulan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah. Saran-Saran berisi pesan kepada anggota Kelompok Tani Rukun Jaya di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara tentang hal yang penulis teliti.

Bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, lampiran-lampiran serta sertifikat yang menunjang kesempurnaan skripsi. Daftar riwayat hidup berisi tentang biodata penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan praktik *syirkah 'inan* dalam budidaya ikan di Kelompok Tani Rukun Jaya desa Adipasir kecamatan Rakit kabupaten Banjarnegara, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dari segi rukun yakni *şigat*, *'aqidain*, dan *ma'qud 'alaih* ialah sah pada akad awal. Namun pada pelaksanaannya *syirkah 'inan* ini mengalami pelanggaran pada syarat di rukun yang ke tiga. Rukun *şigat* dan *'aqidain* tidak ditemukan adanya syarat yang terlanggar. Namun rukun yang ketiga, yaitu *ma'qud 'alaih* ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Yaitu pada unsur *'amal* (usaha) dan *profit and loss sharing* (pembagian keuntungan dan kerugian). *'Amal* (usaha) yang dimaksudkan penulis ialah praktik penjualan; dimana harga jual yang pada awalnya telah ditetapkan namun beberapa anggota menjual dengan harga yang berbeda tanpa memberitahu anggota yang lain. *Profit and loss sharing* (pembagian keuntungan dan kerugian) yang sedang dilaksanakan ialah dibagi secara merata kepada anggota tetapi modal dan kinerja berbeda. Pada dasarnya keuntungan dapat dibagikan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian harus dibagikan sesuai dengan modal yang disertakan. Merujuk pada unsur *'amal* dan *profit and loss sharing* yang belum sesuai tersebut maka hukum *syirkah 'inan* dalam penelitian menjadi *fasid*.

B. Saran-Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada anggota Kelompok Tani Ruku Jaya, ialah:

1. Lebih terbuka dan jujur antara satu anggota dengan anggota yang lain dalam penjualan hasil panen.
2. Mengubah kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan modal dan kinerja.
3. Menyepakati dan melaksanakan pertemuan rutin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Agustin, Risa. t.t. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya
- Aziz Dahlan, Abdul. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan Ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Burhanudin S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPF
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Daud, Abu. 1999. *Sunan Abu Daud*, jilid 3. Mesir: Dārul Hadīś
- _____. 1993. *Sunan Abu Daud* terj. H. Bey Arifin & A. Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV aSy-Syifa'
- Gemala Dewi, dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Ghofur Anshori, Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga
- Hasanudin, Maulana & Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras
- [http:// www.langkahpembelajaran.com](http://www.langkahpembelajaran.com) di akses pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017, pukul 20.10 WIB
- <http://www.pengertianku.net> di akses pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2017, pukul 22.30 WIB
- <http://www.peribudi.blogspot.com> di akses pada hari Senin tanggal 28 November 2016, pukul 08.10 WIB

<http://opuza2905.blogspot.com> diakses pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 pada pukul 09.30 WIB

<http://rynaldi'dwitama.blogspot.com> di akses pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2017, pukul 22.35 WIB

al-Juzairi, Syaiḥ Abdurrahman . 2015. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, Cetakan ke-4, terj. Arif Munandar. Jakarta: Putaka Al-Kauṣar

Kasiram, Mohamad. 2008. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Uin-Maliki Press

Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Maratusolihah. "Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur Kawunganten Cilacap)", Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2006

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group

Muhammad. 2003. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Islam*. Yogyakarta: PSEI

Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia

Mulyana, Deddy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Badung: Remaja Rosdakarya

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Musyafaah, Lailatul. "Bentuk dan Operasionalisasi Syirkah di Koperasi Tani Guna Mulya kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (Studi Analisis Menurut Hukum Islam)", Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya. 1999

Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia

- Pasaribu, Chairuman & Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Rasjid, Sulaiman. 2003. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rusyd, Ibnu. 595. *Bidāyatul Mujtahid*, Jilid 1. Mesir: Dārul Islāmiyah
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*, Jilid 13. Bandung: PT. Al-Ma'arif
- STAIN Purwokerto. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-20. Bandung: Alfabeta
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press
- Suhendi, Hendi . 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Cet.II. Bandung: CV Pustaka Setia
- Syaodih Sukmadinata, Nana. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Pengantar Metode Penelitian* . Yogyakarta: Teras
- Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syāmil al-Qur'an
- Ubaidillah, M. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap PT. Bumi Lingga Pertiwi Di Gresik Dalam Kaitannya Dengan Syirkah", Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya. 1986
- Veithzal Rivai, dkk. 2012. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wardi Muslich, Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah

Wiratna Sujarweni, V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru

Yahya, Muchlis & Edy Yusuf Agung Gunanto. 2011. “Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan”, Vol. 1, No. 1

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Islam Wa 'adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani

_____ . 2012. *Fiqih Imam Syafi'i*, jilid 2. Jakarta: Almahira

